



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jendral Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068, Fax (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 900/030 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATGAS APLIKASI KEUANGAN DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 800.1.3.1/217/2024 tanggal 1 Nopember 2024 tentang Impasing Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, sehingga Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 900/070 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Satgas Aplikasi Keuangan Daerah, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Satgas Aplikasi Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satgas Aplikasi Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- menyusun rencana kerja penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 - menyusun instrumen terkait SIPD;
 - menyelenggarakan pelatihan SIPD;
 - menerima laporan terkait permasalahan teknis Aplikasi SIPD;
 - menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan teknis terkait Aplikasi SIPD;
 - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Aplikasi SIPD; dan
 - bertanggung jawab dan melaporkan secara berkala terkait pelaksanaan Aplikasi SIPD kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 2 Januari 2025

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



 WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

kepada Yth. :

- Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 - Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 900/030 TAHUN 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN TIM SATGAS APLIKASI KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama/NIP/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Fajar Suryo Putro, S.Kom NIP. 19850512 201001 1 018 Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab atas kegiatan
2.	Andang Purnomo, S.Kom NIP. 19800104 200604 1 009 Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas- tugas ketua
3.	Asa Kartika Indrajati, S.Kom. NIP. 19970607 202203 2 010 Ahli Pertama - Pranata Komputer pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Sri Palupi, S.E NIP. 19820814 200501 2 012 Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
5.	Surani, S.E NIP. 19841006 200501 2 001 Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
6.	Arnesnata Bintan Pradestya, SE., MM. NIP. 19801220 200903 1 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya

1	2	3	4
7.	Tri Cahayana Nur Basuki, A.Md. NIPPPK. 19810224 202221 1 001	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO